



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 07183/UN4.1/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PEMENANG
RISET KOLABORASI KAWASAN TIMUR INDONESIA (RK-KTI) 2024
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin Nomor 02505/UN4.22/HK.02/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemenang Riset Kolaborasi Kawasan Timur Indonesia (RK-KTI) 2024.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi proposal Riset Kolaborasi Kawasan Timur Indonesia (RK-KTI) 2024, dipandang perlu menetapkan nama-nama Pemenang Riset Kolaborasi Kawasan Timur Indonesia (RK-KTI) 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai Pemenang Riset Kolaborasi Kawasan Timur Indonesia (RK-KTI) 2024;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 2023 (141), TLN (6897).
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, telah diubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tanggal 6 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18/UN4.1/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan Satuan Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEMENANG RISET KOLABORASI KAWASAN TIMUR INDONESIA (RK-KTI) 2024 UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pemenang Riset Kolaborasi Kawasan Timur Indonesia (RK-KTI) 2024.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2024 alokasi LPPM.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Juli 2024

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua LPPM;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 07183/UN4.1/KEP/2024
TANGGAL 16 JULI 2024
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEMENANG RISET
KOLABORASI KAWASAN TIMUR INDONESIA (RK-KTI) 2024
UNIVERSITAS HASANUDDIN.

No.	Nama Peneliti Unhas	Fakultas	Status	Judul	Institusi Mitra Lain	Jumlah Dana (Rp.)
1	Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si.	MIPA	Host	Pelindung Radiasi Pengion Berbasis Bahan Alam yang Ramah Lingkungan	Universitas Tadulako Universitas Sam Ratulangi	100.000.000,-
SUB TOTAL						100.000.000,-

No.	Nama Peneliti Unhas	Fakultas	Status	Judul	Institusi Host	Institusi Mitra Lain	Jumlah Dana (Rp.)
1	Dr. dr. Idar Mappangara, Sp.PD.,Sp.JP.(K)	Kedokteran	Mitra	Sistem Rujukan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau, Penyakit Tidak Menular, Telemedicine, Aplikasi Kesehatan Berbasis Android	Universitas Pattimura	Universitas Khairun	50.000.000,-
2	Dr. Irma Andriani, S.Si.,M.Si.	MIPA	Mitra	Edukasi Ekologi dan Gender Terintegrasi untuk Transformasi Petani Cengkeh menuju Praktik Berkelanjutan di Sulsel	Universitas Khairun	Universitas Pattimura	50.000.000,-
						SUB TOTAL	100.000.000,-
						TOTAL	200.000.000,-

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP. 196703081990031001